

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh informasi mengenai bagaimana sikap keluarga perempuan dalam praktik *basasuluh* saat menerima pinangan pada masyarakat adat Banjar di Banjarmasin.

##### 1. Informan I

Nama: Halimatus Sya'diah (Diah)  
Umur: 23 tahun  
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
Alamat: Jl. Gatot Subroto 7 No. 40 Rt. 02 Kecamatan  
Banjarmasin Timur

Hasil dari wawancara pada tanggal 03 Maret 2023, ketika ditanya apakah informan (Diah) mengetahui apa itu *basasuluh*, informan (Diah) menjawab bahwa ia tidak mengetahui apa itu *basasuluh*.

Kemudian ketika ditanya bagaimana informan (Diah) bisa mengenal calon mempelai laki-laki (Agung) ia menjawab bahwa dikenalkan oleh rekan kerja informan (Jannah), rekan kerjanya tersebut merupakan keluarga jauh dari si calon mempelai laki-laki (Agung). Sebelumnya antara informan (Diah) belum saling mengenal satu sama lain, selanjutnya ketika ditanya bagaimana cara informan (Diah) mendapat

informasi mengenai si calon mempelai laki-laki (Agung), ia menjawab bahwa ia mendapatkan informasi melalui rekan kerjanya (Jannah) kemudian rekan kerjanya (Jannah) tersebut mendapatkan informasi melalui orang tua si calon mempelai laki-laki (Agung). Setelah mengetahui biodata dan informasi kedua calon bertemu secara langsung, namun setelah beberapa kali bertemu calon mempelai laki-laki (Agung) memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap pernikahan dikarenakan merasa tidak cocok dengan informan (Diah) dan merasa belum siap untuk menikah. Calon mempelai laki-laki (Agung) mengatakan bahwa ia hanya ingin mengikuti permintaan ibunya untuk berkenalan dengan informan (Diah), lalu calon mempelai laki-laki (Agung) juga meminta informanlah (Diah) yang seolah-olah menolak calon mempelai laki-laki (Agung). Setelah mendengar perkataan calon mempelai laki-laki (Agung), informan (Diah) merasa sangat sakit hati karena diberi harapan palsu selama kurang lebih 3 bulan.

Ketika ditanya apakah menurut informan kegiatan *basasuluh* ini penting untuk dilakukan, informan menjawab sangat penting, karena sebelum memutuskan ke tahap pernikahan kita harus tahu dulu bagaimana keluarganya, umurnya berapa, bagaimana orangnya, kerjanya apa, berapa bersaudara, supaya nanti dikemudian hari kita tidak menyesal.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Halimatus Sya'diah, Pihak Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 03 Maret 2023

## 2. Informan II

Nama: Halimatus Sya'diah (Diah)  
Umur: 23 tahun  
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
Alamat: Jl. Gatot Subroto 7 No. 40 Rt. 02 Kecamatan  
Banjarmasin Timur

Hasil dari wawancara pada tanggal 03 Maret 2023, informan adalah orang yang sama dengan kasus di atas. Ketika ditanya bagaimana informan bisa mengenal calon mempelai laki-laki (Rizal) ia menjawab bahwa ibu dari informan (Diah) memberitahu kalau ada seseorang yang ingin berkenalan dengan dirinya, namun pada awalnya informan (Diah) menolak untuk berkenalan dengan alasan ingin fokus bekerja dulu. Beberapa hari kemudian sepupu (Lathifah) dari calon mempelai laki-laki (Rizal) menghubungi informan (Diah) dan mengatakan bahwa si calon mempelai laki-laki (Rizal) ingin berkenalan, kemudian informan (Diah) pun bertanya siapa yang ingin berkenalan, sepupu dari calon mempelai laki-laki (Rizal) langsung menjelaskan secara lengkap mengenai calon mempelai laki-lakinya (Rizal) dari nama, umur, agama, tempat tinggal, berapa bersaudara, pekerjaan, tempat kerja dan lain sebagainya.

Kemudian ketika ditanya bagaimana cara informan (Diah) mendapat informasi mengenai si calon mempelai laki-laki (Rizal), ia menjawab selain dari sepupu calon mempelai laki-laki (Rizal) ia juga mendapatkan informasi tersebut dari teman ibu informan (Diah). Karena

teman ibunya merupakan teman dari keluarga calon mempelai laki-laki (Rizal). Setelah mendapatkan biodata dan informasi mengenai calon mempelai laki-laki dari beberapa sumber, informan memberikan waktu selama 3 bulan untuk berkenalan. Informan (Diah) dan calon mempelai laki-laki (Rizal) bertemu berdua beberapa kali secara langsung agar dapat lebih mendalami dan memahami sikap dan sifat masing-masing kedua belah pihak sebelum memutuskan ke tahap pernikahan.<sup>87</sup>

### 3. Informan III

Nama: Naimatul Sa'diah (Nema)  
 Umur: 42 Tahun  
 Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
 Alamat: Jl. Pangeran Gg. Jambu Kecamatan Banjarmasin  
 Utara

Hasil dari wawancara pada tanggal 14 Maret 2023, ketika ditanya apakah informan (Nema) mengetahui apa itu *basasuluh* beliau menjawab bahwa *basasuluh* itu adalah *betetahuan* mengenai si calon pengantin.

Ketika ditanya bagaimana informan (Nema) bisa mengenal calon mempelai laki-laki (Rizky) tersebut, beliau menjawab bahwa ia mengenal calon mempelai laki-laki dari sahabatnya (Haliza). Pada awalnya sahabat informan (Haliza) meminta foto adik informan (Nurul), namun tidak

---

<sup>87</sup> Halimatus Sya'diah, Pihak Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 03 Maret 2023

memberitahu alasan dari meminta foto tersebut. Tidak lama setelah meminta foto sahabat informan (Haliza) kembali menghubungi informan (Nema) dan mengatakan bahwa ada yang ingin berkenalan dengan adik informan (Nurul). Selanjutnya ketika ditanya bagaimana caranya informan (Nema) mendapatkan informasi mengenai calon mempelai laki-laki (Rizky) dan informasi apa saja yang didapatkan, beliau menjawab bahwa beliau mendapatkan informasi mengenai calon mempelai laki-laki (Rizky) itu dari sahabatnya (Haliza). Sebelum memberi tahu kepada adiknya (Nurul) bahwa ada yang ingin berkenalan, informan (Nema) mencari tahu terlebih dulu mengenai latar belakang calon mempelai laki-laki (Rizky) tersebut dan untuk informasi yang didapatkan informan (Nema) seperti nama, umur, agama, tempat tinggal, pekerjaan, tempat kerja dan status pernikahan.

Setelah mendapatkan informasi barulah informan (Nema) mengatakam kepada adiknya (Nurul) bahwa ada laki-laki yang ingin berkenalan, adik informan (Nurul) setuju untuk dikenalkan karena pada awalnya memang hanya ingin berkenalan saja. Sebelum bertemu secara langsung adik informan (Nurul) sama sekali belum mengetahui wajah dari calon mempelai laki-laki (Rizky), kemudian ketika kedua calon mempelai bertemu didalam pertemuan tersebut terdiri dari informan (Nema) dan adiknya (Nurul), calon mempelai laki-laki (Rizky) dan orang tuanya. Saat bertemu informan (Nema) merasa sikap dari calon mempelai laki-lakinya itu sangat santun, selain itu adik informan (Nurul) juga mengatakan bahwa

calon mempelai laki-laki itu menunjukkan keseriusan dan itikad baik dengan membawa kedua orang tuanya.

Tidak lama setelah pertemuan pertama calon mempelai laki-laki (Rizky) mengajak adik informan (Nurul) untuk bertemu kembali, pada saat itu mereka bertemu ditemani oleh orang tua dari calon mempelai laki-laki. Setelah pertemuan kedua adik informan (Nurul) berdiskusi dengan keluarga dan mengatakan bahwa merasa tertarik dengan calon mempelai laki-laki dan siap menerima lamaran jika calon mempelai laki-laki tersebut datang untuk melamar.

Ketika ditanya apakah menurut informan kegiatan *basasuluh* itu penting untuk dilakukan, beliau menjawab *basasuluh* itu penting bahkan harus dilakukan, karena kita harus mengetahui bagaimana keluarganya, lalu latar belakangnya karena pada saat itu kita benar-benar tidak mengetahui mengenai si calon maupun keluarganya.<sup>88</sup>

#### 4. Informan IV

Nama: Faiza Monthia (Faiza)  
Umur: 73 tahun  
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
Alamat: Jl. Hidayatullah No. 2 (belakang stie) Kelurahan  
Pangeran Kec. Banjarmasin Utara

---

<sup>88</sup> Naimatul Sa'diah, Pihak Perempuan, *Waawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 14 Maret 2023

Hasil dari wawancara pada tanggal 18 Maret 2023, ketika ditanya apakah informan mengetahui apa itu *basasuluh*, beliau menjawab bahwa beliau tidak mengetahui mengenai *basasuluh*.

Kemudian ketika ditanya bagaimana bisa informan (Faiza) mengenal calon mempelai laki-lakinya (Ovie), beliau menjawab bahwa calon mempelai laki-lakinya itu merupakan cucu tiri dari kakak informan (Ilis) dan kakak informanlah yang mempunyai rencana untuk menjodohkan anak informan (Ade) dengan calon mempelai laki-lakinya (Ovie).

Selanjutnya ketika ditanya bagaimana cara informan (Faiza) mendapatkan informasi mengenai calon manantunya (Ovie) lalu informasi apa saja yang beliau dapatkan, beliau berkata bahwa selain dari kakaknya (Ilis) ia juga mendapatkan informasi mengenai calon mempelai laki-lakinya (Ovie) tersebut dari keponakannya (Nining) yang merupakan anak dari kakak informan (Ilis). Keponakan informan (Nining) merupakan bibi dari calon mempelai laki-laki (Ovie) dan untuk informasi yang beliau dapatkan mengenai calon mempelai laki-lakinya (Ovie) seperti keturunannya, pekerjaan dan tempat kerja, agama, perilaku, pendidikan serta status dari menantu. Setelah mengetahui biodata dan informasi kedua calon mempelai bertemu agar dapat berkenalan secara langsung dan bisa mengenal lebih jauh, setelah beberapa kali bertemu kakak informan (Ilis) bertanya apakah anak informan (Ade) bersedia melanjutkan ke tahap yang lebih serius. Anak informan (Ade) menjawab bahwa bersedia melanjutkan

ke tahap berikutnya, kakak informan pun memberitahukan kepada keluarga pihak laki-laki agar segera melamar anak informan.

Penulis juga menanyakan apakah menurut informan *basasuluh* itu penting, penting karena sebelum kita melanjutkan ke tahap pernikahan kita harus mencari tahu dulu mengenai si calon dan keluarganya, cocok atau tidak dengan kita, kalau kita tidak mencari tahu bisa saja nanti tidak sesuai dengan harapan kita.<sup>89</sup>

## B. Analisis Data

1. Sikap pihak perempuan dalam proses tradisi *basasuluh* saat menerima pinangan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur

Secara umum upacara daur hidup atau siklus hidup pada saat proses perkawinan terdiri dari *basasuluh*, *badatang*, *bapapayuan*, *maantar patalian* dan *maantar jujuran*, upacara nikah, *bapingit*, *badudus*, batamat Al-Quran dan upacara perkawinan.

Tradisi *Basasuluh* termasuk ke dalam proses upacara perkawinan, *Basasuluh* adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang seorang wanita atau laki-laki serta keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Faiza Montia, Pihak Perempuan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Utara, 18 Maret 2023

<sup>90</sup> Ahmad Barjue B, *Budaya Banjar Bahari*, (Banjarbaru: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2020), hal. 60-61



Kasus pertama, calon mempelai wanita mendapatkan informasi mengenai calon mempelai pria dari rekan kerjanya, setelah kedua calon mempelai beberapa kali bertemu calon mempelai pria mengatakan kepada calon mempelai wanita bahwa ia merasa tidak cocok dan belum siap untuk menikah dengan alasan hanya ingin mengikuti permintaan ibunya untuk berkenalan dengan calon mempelai wanita. Kemudian calon mempelai pria meminta agar seolah-olah penolakan datang dari calon mempelai wanita.

Kasus kedua, pada awalnya calon mempelai wanita belum berkeinginan untuk berkenalan dengan calon mempelai pria akan tetapi setelah sepupu dari calon mempelai pria menghubungi secara langsung maka calon mempelai wanita setuju untuk berkenalan. Selanjutnya setelah beberapa kali bertemu calon mempelai perempuan merasa cocok dengan calon mempelai laki-laki dan melanjurkan ke jenjang berikutnya yaitu peminangan.

Kasus ketiga, pada awalnya calon mempelai wanita hanya ingin berkenalan saja namun sebelum bertemu calon mempelai wanita sudah mengetahui informasi mengenai calon mempelai pria, setelah dua kali pertemuan calon mempelai pria menunjukkan keseriusannya, lalu calon mempelai wanita pun setuju untuk lanjut ke jenjang berikutnya yaitu peminangan.

Kasus keempat, calon mempelai wanita diarahkan untuk berkenalan dengan calon mempelai pria namun sebelum bertemu calon

mempelai wanita sudah mengetahui informasi mengenai calon mempelai pria, setelah beberapa kali bertemu calon mempelai wanita merasa cocok dan setuju untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu peminangan.

Dari kasus pertama hingga keempat untuk informasi yang dicari oleh para informan adalah seputar biodata, agama, pekerjaan, tempat kerja, status pernikahan, pendidikan, perilaku serta latar belakang keluarga laki-laki tersebut. Cara yang dilakukan oleh para informan untuk mendapatkan informasi mengenai calon mempelai pria, yaitu dengan bertanya kepada keluarga calon mempelai pria, tetangga atau bisa juga bertanya kepada orang yang mengenal atau dekat dengan calon mempelai laki-laki tersebut.

Kesimpulan dari semua kasus diatas terdapat tiga kasus yang melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan dan satu kasus gagal melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Terdapat dalam beberapa kasus kedua calon mempelai melakukan pertemuan secara langsung dengan cara yang berbeda-beda, ada yang didampingi oleh mahramnya dan ada juga yang melakukan berdua saja. Seperti yang terjadi pada kasus ketiga, saat bertemu secara langsung kedua mempelai selalu didampingi oleh orang tua dari pihak pria. Sedangkan untuk kasus pertama, kedua dan kasus keempat kedua calon melakukan pertemuan hanya berdua saja.

2. Analisis perspektif hukum Islam mengenai sikap pihak perempuan dalam proses tradisi *basasuluh* saat menerima pinangan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Timur

Praktik tradisi *basasuluh* sudah pernah dilakukan, menurut Imam Al-Ghazali ketika menyelidiki calon mempelai sebaiknya mengunjungi orang yang netral, agar informasi yang di dapatkan bersifat objektif.<sup>91</sup>

Para ulama juga menyatakan bahwa jika kita ingin mencari tahu informasi mengenai calon mempelai, kita bisa menanyakan kepada keluarga, teman dekat atau tetangga dari calon mempelai, dengan bertanya kepada orang-orang terdekatnya kita bisa mengetahui seperti apa latar belakang serta perilaku dari calon mempelai.

Hadits dibawah ini juga berhubungan dengan praktik tradisi *basasuluh* secara tidak langsung.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي فَأَذِنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرَبُّ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَا أَبُو جَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكَ قَالَتْ فَتَرَوُجْتُهُ فَأَعْتَبْتُ

<sup>91</sup> Ibid.

“Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Bakar bin Abi Jahm bin Shuhair Al Adawi] dia berkata; Saya mendengar [Fathimah binti Qais] -Bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun tidak menjadikan untuknya nafkah dan tempat tinggal- dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Jika kamu telah halal (selesai masa iddah), maka beritahukanlah kepadaku." Setelah masa iddahku selesai, saya memberitahukan kepada beliau. Tidak lama kemudian Mu'awiyah, Abu Jahm, dan Usamah bin Zaid datang melamarnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mu'awiyah adalah orang yang miskin harta, sedangkan Abu Jahm suka memukul wanita, sebaiknya kamu memilih Usamah." Maka Fathimah mengelak dan berisyarat dengan tangannya tanda tidak setuju, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya adalah lebih baik bagimu." Fathimah berkata; Kemudian saya menikah dengan Usamah, ternyata saya bahagia.” (HR. Muslim)<sup>92</sup>

Pada hadits di atas menjelaskan bahwa status dari Fathimah binti Qais yang dilamar oleh Mu'awiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid adalah seorang janda yang sudah melewati masa iddahnya. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Fathimah binti Qais bahwa Mu'awiyah adalah orang yang kurang mampu, sedangkan Abu Jahm mempunyai sikap temperamental. Dari hadits tersebut dapat kita ketahui betapa pentingnya mencari tahu latar belakang calon mempelai, agar kita tidak keliru dalam memilih calon mempelai. Selain itu dengan mencari tahu latar belakangnya kita dapat mengetahui apakah calon pasangan kita ini sekuflu dengan kita.

---

<sup>92</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/26718/hadits-muslim-nomor-2720> diakses pada tanggal 10 April 2023

Kufu dalam pernikahan adalah sebanding atau sama antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dalam hal kedudukan, tingkat sosial, akhlak dan kekayaan.<sup>93</sup> Kufu juga sering disebut dengan kafa'ah, yaitu kesepadanan dan kecocokan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan agar tidak merasa keberatan untuk melakukan pernikahan.<sup>94</sup>

QS. Al-Hujurat: 13 adalah ayat yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kafa'ah dalam perkawinan yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."<sup>95</sup>

Ayat di atas menerangkan manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar dapat saling mengenal satu sama lain, selain itu kemuliaan manusia dapat dilihat berdasarkan agamanya.

Ukuran kafa'ah yang disepakati oleh para ulama ialah agama, tapi aspek-aspek yang lain juga perlu dipertimbangkan. Karena tujuan

<sup>93</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal 19

<sup>94</sup> Andri dan Yanti, "Urgensi Nilai Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1", *Al-Fikra* 18, no. 1, (2019): hal. 83

<sup>95</sup> Azmi Abubakar, *Pernak-Pernik Pernikahan*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2021), hal. 46

dari kafa'ah adalah untuk memperoleh rumah tangga yang langgeng serta sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kasus pertama, Informan mencari informasi mengenai calon mempelai pria melalui kerabat jauh dari calon mempelai pria. Saat bertemu beberapa kali kedua mempelai hanya pergi berdua, hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, karena pria dan wanita yang bukan mahram dilarang berduaan.

Kasus kedua, Informan mendapatkan informasi mengenai calon mempelai pria dari sepupu calon mempelai pria dan teman ibunya informan. Namun saat kedua calon mempelai memutuskan untuk bertemu mereka tidak ditemani oleh mahramnya, hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam seharusnya kedua calon mempelai juga meikut sertakan salah satu mahram agar tidak pergi berduaan.

Pada kasus ketiga, cara informan mendapatkan informasi mengenai calon mempelai laki-laki, yaitu berasal dari sahabatnya. Ketika kedua calon mempelai bertemu mereka selalu didampingi oleh orang tua dari calon mempelai laki-laki, hal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam.

Kasus keempat, informasi yang didapatkan informan berasal dari kakak dan keponakan informan yang merupakan keluarga tiri dari calon mempelai laki-laki. Agar dapat lebih mengenal kedua mempelai bertemu beberapa kali secara langsung tanpa ditemani mahramnya,

allah melarang pria dan perempuan yang bukan mahram berduaan maka yang ketiganya setan.

Pada penjelasan di atas ketika melakukan praktik *basasuluh* beberapa informan melakukan pertemuan secara langsung yang hanya dilakukan oleh kedua mempelai, tanpa didampingi oleh mahram atau orang lain.

Kedua calon mempelai boleh bertemu, namun apabila melakukan pertemuan maka harus sesuai dengan syariat Islam (didampingi oleh mahram). Sebagian uama sepakat bahwa calon mempelai pria hanya bisa memandang wajah serta sebagian kecil anggota tubuh (telapak tangan) calon mempelai perempuan karena bagian tubuh tersebut tidak termasuk aurat, selain dari itu calon mempelai pria dilarang melihat anggota tubuh yang lain karena statusnya belum menjadi suami.<sup>96</sup> Dalil yang membolehkan melihat calon mempelai perempuan terdapat dalam HR. Ibnu Majah yang berbunyi:

أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah dia, karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua.”<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), hal. 82-83

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 79

Ketika kedua calon mempelai bertemu tanpa ditemani mahram, hal tersebut melanggar syariat Islam karena jika pria dan wanita yang bukan mahram bertemu berdua saja, maka hukumnya adalah haram.

Berduaan atau menyepi antara laki-laki dan perempuan bisa disebut juga dengan khalwat. Khalwat adalah berduaan ditempat sepi yang jauh dari keramaian dan dilakukan dengan sengaja, meskipun tidak berbuat maksiat tetapi khalwat dapat menimbulkan prasangka buruk bahkan fitnah.<sup>98</sup>

Dalil dari masalah di atas terdapat dalam HR. Bukhari dan Muslim

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki itu *berkhalwat* (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.”

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالَتْهُمَا الشَّيْطَانُ

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.” (HR. Ahmad)<sup>99</sup>

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa pria dan wanita tidak boleh berduaan kecuali didampingi oleh mahramnya, alasan jadi

<sup>98</sup> Nayla Camelia Rahmah, *Istri Shalihah, Perhiasan Paling Indah*, (Yogyakarta: Safirah, 2015), hal. 52-53

<sup>99</sup> Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk About Love*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 129



dilarang berduaan karena mereka bisa dipengaruhi oleh bisikan syaiton dan juga bukan mahram.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa tradisi *basasuluh* ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena sebelum menikahi seseorang kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana asal-usul dari calon mempelai serta keluarganya, agamanya, perilakunya, pekerjaannya dan lain sebagainya, dengan demikian kita dapat memutuskan apakah kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian kedua calon mempelai boleh bertemu secara langsung akan tetapi, sebaiknya ditemani oleh mahramnya agar tidak berduaan saja karena tujuan dari bertemunya kedua calon mempelai adalah untuk lebih mengenal satu sama lain pasti akan membutuhkan tempat dan suasana yang mendukung. Karena dalam syariat Islam melarang pria dan wanita yang bukan mahram berduaan, ditakutkan jika berduaan akan terjerumus pada perbuatan maksiat yang disebabkan oleh setan.

Tabel. 4.1 Matriks Hasil Wawancara Praktik tradisi *Basasuluh*

Kasus	Identitas informan	Praktik tradisi <i>basasuluh</i> pihak perempuan	Perspektif Hukum Islam mengenai praktik tradisi <i>basasuluh</i>
1	Halimatus Sya'diah - Calon mempelai perempuan	Calon mempelai perempuan setuju untuk dikenalkan dengan calon mempelai laki-laki, namun setelah bertemu beberapa kali calon mempelai laki-laki mengatakan bahwa belum siap untuk menikah dan merasa kurang cocok dengan informan dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.	Kedua calon mempelai bertemu tanpa didampingi oleh mahramnya, hal tersebut dilarang dalam Islam.
2	Halimatus Sya'diah - Calon mempelai perempuan	Setelah mendapatkan informasi mengenai calon mempelai laki-laki, terjadi beberapa kali pertemuan antara kedua calon mempelai. Setelah merasa adanya kecocokan kedua calon mempelai pun memutuskan untuk menikah.	Pada kasus kedua tidak sesuai dengan syariat Islam, karena kedua calon mempelai bertemu berdua saja.
3	Naimatul Sa'diah - Kakak calon mempelai perempuan	Sebelum mengenalkan pada adiknya, informan mencari tahu informasi mengenai calon mempelai laki-laki lebih dulu dari sahabatnya. Setiap kedua calon bertemu secara langsung calon mempelai laki-laki selalu mengajak orang tuanya dan kedua calon mempelai pun memutuskan untuk menikah.	Yang dilakukan kedua mempelai sudah sesuai dengan syariat Islam.
4	Faiza Monthia - Ibu dari calon mempelai perempuan	Calon mempelai perempuan diarahkan untuk berkenalan dengan calon mempelai prianya, setelah beberapa kali bertemu calon mempelai perempuan setuju untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.	Kedua mempelai bertemu berdua, hal tersebut dilarang dalam Islam.